PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Aceh Tamiang perlu disediakan anggaran yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang pada Rapat Paripurna ke-1 tanggal 29 Desember 2014 dan telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dari tanggal 05 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
c. bahwa seluruh fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah menerima dan menyetujui RAPBK menjadi APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam pendapat akhir fraksi masing – masing yang disampaikan pada rapat paripurna ke – 5 DPRK Aceh Tamiang pada tanggal 14 Januari 2015;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tamiang;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Niomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 *Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri* Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 11);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 12);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana *Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 – 2032;*
14. Qanun KAbupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan JAngka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 – 2025;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 – 2017;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang TAhun 2015;
17. Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar Rp. 1.008.638.112.015,- (Satu triliun delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua belas ribu lima belas rupiah).
2. Belanja sebesar Rp. 1.032.885.392.015,- (Satu triliun tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah).
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 30.078.360.000,- (Tiga puluh milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 5.831.080.000,- (Lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu secara rinci dimuat dalam buku APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan yang utuh dalam Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 29 Januari 2015M / 08 Rabiul Akhir 1435H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Wakil Ketua,

JUANDA

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala DPPKA Aceh Tamiang;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

Dipindai dengan CamScanner